



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/9 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut orang tua/Pelajar;
9. Pendidikan : SMK (Kelas 1);

Anak ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/XX/I/2020/Sat Reskrim tanggal 29 Januari 2020;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Anak tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nadya Wikeu Rahmawati, S.H., Endar Sudrajat, S.H., Iyus Yusuf Djufrie, S.H., Eddy Haryanto, S.H., Sri Rejeki, S.H., Ade Darmansyah, S.H.M.H., Suryadi, S.H., dan Adek Wahyudin, S.H., dari Lembaga Perlindungan & Bantuan Hukum (LPBH) Perempuan & Anak Cianjur, yang beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 132 By Pass Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.XXX/SK.Pid.Ank/LPBH-PA Cjr/I/2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dibawah register Nomor XX/SK/Pid/2020/PN. Cjr, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr., tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr., tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di PSR ABH Cileungsi Bogor selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek Sydney; One dengan tulisan One Of The Most Beautiful Women;
 - 1 (satu) buah Bra warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam;
 - 1 (satu) helai kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Putih;Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) secara tertulis dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Anak;
2. Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa Anak belum pernah dihukum;
4. Terdakwa Anak dalam waktu dekat ini harus menyelesaikan sekolahnya mengikuti ujian Negara dan ingin mewujudkan cita-citanya menjadi Kasar Reskrim;
5. Terdakwa memutuskan hubungannya dengan saksi korban Anak karena saksi korban Anak selalu bersikap kasar kepada Terdakwa;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak secara lisan juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Anak maupun Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat di Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saat kejadian berumur 15 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ada*



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak korban berkenalan dengan anak Muhamad Arya dari media social Facebook sejak akhir bulan Januari 2019 hingga akhirnya semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 08 Februari 2019. Selanjutnya kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa anak menghubungi anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban bermain lalu anak Arya menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya lalu anak korban meminta anak Arya menjemput anak korban tetapi anak Arya tidak mau hingga akhirnya anak korban berangkat ke rumah anak Arya dengan menggunakan kendaraan umum (angkot). Kemudian sesampainya di rumah anak Arya, anak korban tidak bermain di rumah anak Arya melainkan main di rumah temannya yaitu sdr. Asep yang lokasinya tidak jauh dari rumah anak Arya, lalu sekitar jam 12.30 WIB pada saat anak korban sudah berada di rumah sdr. Asep bersama dengan anak Arya, sdr. Asep dan saksi Diki saling berbincang setelah itu sdr. Asep dan saksi Diki masuk ke kamar dan tinggal anak korban bersama anak Arya berdua saja, kemudian anak Arya menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar lalu anak korban sempat menolak akan tetapi anak Arya tetap menarik tangan korban hingga anak korban tidak bisa melawan. Setelah itu pada saat sudah didalam kamar anak korban dan anak Arya duduk sambil memainkan handphone lalu anak Arya tiba-tiba mengambil dan mematikan handphone yang sedang dimainkan oleh anak korban lalu anak Arya membuka celananya dan memaksa anak korban untuk membuka celana yang sedang anak korban kenakan tapi anak korban menolak sambil memukul punggung anak Arya setelah itu anak Arya tetap memaksa anak korban sambil membuka paksa celana yang sedang anak korban kenakan hingga terlepas dan setelah terbuka kedua tangan anak korban di pegang oleh anak Arya lalu anak Arya menindih badan anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan cairan spermanya di atas paha anak korban, setelah selesai anak korban dan anak Arya memakai kembali celananya masing-masing dan kembali ke ruang tamu lalu sekitar jam 15.00 WIB anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum;

Selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB Anak Arya menghubungi anak korban melalui Facebook



dengan maksud akan mengajak anak korban bermain dan menyuruh anak korban untuk ke rumah nya, akan tetapi anak Arya tidak mau menjemput hingga akhirnya anak korban pergi ke rumah anak Arya dengan menggunakan kendaraan Umum dan setibanya di rumah anak Arya, anak korban langsung dibawa ke rumah sdr. Asep yang pada saat itu di rumah sdr. Asep banyak orang yang sedang meminum minuman beralkohol lalu setelah selesai meminum minuman beralkohol teman-teman sdr. Asep pulang hingga tinggal anak korban, anak Arya, sdr. Asep, sdr. Dimas dan saksi Diki yang berada di rumah sdr. Asep. Setelah itu sdr. Asep, sdr. Dimas dan saksi Diki nongkrong di depan rumah sdr. Asep dan pada saat teman-temannya sedang berada di depan rumah anak Arya menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu anak Arya setelah itu anak korban pun menuruti kemauan anak Arya sehubungan anak korban menjalin hubungan dengan anak Arya dan merasa luluh karena anak Arya akan bertanggung jawab. Kemudian anak Arya membuka celana anak korban lalu menindih badan anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit anak Arya mengeluarkan cairan spermanya di lantai, setelah selesai anak korban dan anak Arya memakai pakaiannya masing-masing lalu sekitar jam 15.00 WIB anak Arya mengantarkan anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB anak Arya menghubungi anak korban melalui facebook dengan maksud untuk mengajak bermain ke rumah anak Arya dan anak Arya pada saat itu menawarkan kepada anak korban untuk dijemput akan tetapi anak korban lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Kemudian setelah sampai di rumah anak Arya, anak korban langsung dibawa ke rumah sdr. Asep lalu di rumah tersebut sudah banyak orang yang sedang meminum minuman alkohol kemudian anak Arya mengajak kembali anak korban untuk melakukan hubungan badan akan tetapi anak korban menolak lalu anak Arya pun pulang karena anak korban menolaknya sehingga membuat anak Arya merasa kesal. Selanjutnya anak korban mencoba menghubungi anak Arya supaya kembali ke rumah sdr. Asep lalu tidak lama kemudian anak Arya kembali lagi ke rumah sdr. Asep lalu mengancam anak korban dengan berkata *"jika sudah tidak mau melakukan hubungan badan putus saja"* lalu anak korban menuruti kemauan anak Arya sehubungan menjalin hubungan dengan anak Arya, setelah itu anak Arya mengajak anak korban pergi ke dalam kamar lalu anak Arya membuka celana anak korban serta menindih badan anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



menit anak Arya mengeluarkan cairan spermanya di lantai, setelah selesai anak korban dan anak Arya memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu sekitar jam 15.00 WIB anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum;

Bahwa akibat perbuatan Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT tersebut dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 195/Vis/RSU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 nama Ai Mulyaningsih yang diperiksa oleh dr. Sonny Chandra dan dr. Mohammad Wahyu F, SpOG serta ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pasien perempuan berumur lebih kurang lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua, arah jam empat dan arah jam tujuh yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Perbuatan Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Subsidair :

Bahwa Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kp. Sukasari RT. 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Ai Mulyaningsih (saat kejadian berumur 15 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak korban Ai Mulyaningsih berkenalan dengan anak Muhamad Arya dari media social Facebook sejak akhir bulan Januari 2019



hingga akhirnya semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 08 Februari 2019. Selanjutnya kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.00 WIB anak Muhamad Arya menghubungi anak korban Ai Mulyaningsih dengan maksud untuk mengajak anak korban bermain lalu anak Arya menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya lalu anak korban meminta anak Arya menjemput anak korban tetapi anak Arya tidak mau hingga akhirnya anak korban berangkat ke rumah anak Arya dengan menggunakan kendaraan umum (angkot). Kemudian sesampainya di rumah anak Arya, anak korban tidak bermain di rumah anak Arya melainkan main di rumah temannya yaitu sdr. Asep yang lokasinya tidak jauh dari rumah anak Arya, lalu sekitar jam 12.30 WIB pada saat anak korban sudah berada di rumah sdr. Asep bersama dengan anak Arya, sdr. Asep dan saksi Diki saling berbincang setelah itu sdr. Asep dan saksi Diki masuk ke kamar dan tinggal anak korban bersama anak Arya berdua saja, kemudian anak Arya menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar lalu anak korban sempat menolak akan tetapi anak Arya tetap menarik tangan korban hingga anak korban tidak bisa melawan. Setelah itu pada saat sudah didalam kamar anak korban dan anak Arya duduk sambil memainkan handphone lalu anak Arya tiba-tiba mengambil dan mematikan handphone yang sedang dimainkan oleh anak korban lalu anak Arya membuka celananya dan memaksa anak korban untuk membuka celana yang sedang anak korban kenakan tapi anak korban menolak sambil memukul punggung anak Arya setelah itu anak Arya tetap memaksa anak korban sambil membuka paksa celana yang sedang anak korban kenakan hingga terlepas dan setelah terbuka kedua tangan anak korban di pegang oleh anak Arya lalu anak Arya menindih badan anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan cairan spermanya di atas paha anak korban, setelah selesai anak korban dan anak Arya memakai kembali celananya masing-masing dan kembali ke ruang tamu lalu sekitar jam 15.00 WIB anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum;

Selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB Anak Arya menghubungi anak korban melalui Facebook dengan maksud akan mengajak anak korban bermain dan menyuruh anak korban untuk ke rumah nya, akan tetapi anak Arya tidak mau menjemput hingga akhirnya anak korban pergi ke rumah anak Arya dengan menggunakan kendaraan Umum dan setibanya di rumah anak Arya, anak korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sdr. Asep yang pada saat itu dirumah sdr. Asep banyak orang yang sedang meminum minuman beralkohol lalu setelah selesai meminum minuman beralkohol teman-teman sdr. Asep pulang hingga tinggal anak korban, anak Arya, sdr. Asep, sdr. Dimas dan saksi Diki yang berada dirumah sdr. Asep. Setelah itu sdr. Asep, sdr. Dimas dan saksi Diki nongkrong didepan rumah sdr. Asep dan pada saat teman-temannya sedang berada didepan rumah anak Arya menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu anak Arya berkata kepada “*hayu, lamun hamil bakal tanggung jawab (ayo, jika hamil akan tanggung jawab)*” setelah itu anak korban pun menuruti kemauan anak Arya sehubungan anak korban menjalin hubungan dengan anak Arya dan merasa luluh karena anak Arya akan bertanggung jawab. Kemudian anak Arya membuka celana anak korban lalu menindih badan anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit anak Arya mengeluarkan cairan spermanya di lantai, setelah selesai anak korban dan anak Arya memakai pakaiannya masing-masing lalu sekitar jam 15.00 WIB anak Arya mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

Selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB anak Arya menghubungi anak korban melalui facebook dengan maksud untuk mengajak bermain ke rumah anak Arya dan anak Arya pada saat itu menawarkan kepada anak korban untuk dijemput akan tetapi anak korban lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Kemudian setelah sampai dirumah anak Arya, anak korban langsung dibawa ke rumah sdr. Asep lalu dirumah tersebut sudah banyak orang yang sedang meminum minuman alkohol kemudian anak Arya mengajak kembali anak korban untuk melakukan hubungan badan akan tetapi anak korban menolak lalu anak Arya pun pulang karena anak korban menolaknya sehingga membuat anak Arya merasa kesal. Selanjutnya anak korban mencoba menghubungi anak Arya supaya kembali ke rumah sdr. Asep lalu tidak lama kemudian anak Arya kembali lagi ke rumah sdr. Asep lalu anak korban menuruti kemauan anak Arya sehubungan menjalin hubungan dengan anak Arya, setelah itu anak Arya mengajak anak korban pergi ke dalam kamar lalu anak Arya membuka celana anak korban serta menindih badan anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit anak Arya mengeluarkan cairan spermanya di lantai, setelah selesai anak korban dan anak Arya memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu sekitar jam 15.00 WIB anak korban pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT tersebut dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 195/Vis/RSU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 nama Ai Mulyaningsih yang diperiksa oleh dr. Sonny Chandra dan dr. Mohammad Wahyu F, SpOG serta ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pasien perempuan berumur lebih kurang lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua, arah jam empat dan arah jam tujuh yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Perbuatan Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa telah didengar juga dipersidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang peradilan Anak oleh petugas pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Ai Mulyaningsih Binti Lili Somantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak korban sebagaimana BAP benar adanya;
 - Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP di Kp. Sukasari RT 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, Kejadian Kedua pada hari Minggu tanggal lupa Bulan Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP di Kp. Sukasari RT 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, Kejadian Ketiga pada hari Minggu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa Bulan Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP di Kp. Sukasari RT 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur;

- Bahwa pada saat disetubuhi usia Anak korban adalah 15 (lima belas) tahun dan Anak korban mengenal Anak sejak akhir Januari 2019 dan kenal melalui media sosial (facebook) dan mulai hubungan pacaran sejak tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa awalnya sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut yaitu Kejadian pertama awalnya saya dihubungi oleh Anak melalui facebook mengajak Anak korban bermain, selanjutnya pada saat itu Anak menyuruh Anak korban untuk datang ke rumahnya, pada awalnya Anak korban meminta Anak untuk menjemput Anak korban akan tetapi pada saat itu Anak tidak mau dan akhirnya memaksa Anak korban agar Anak korban segera datang ke rumahnya, akhirnya Anak korban pergi ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum (angkot), sesampainya di rumah anak, Anak korban tidak masuk ke rumahnya melainkan Anak korban bermain di rumah temannya yang mana letaknya tidak jauh dari rumah Anak, setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB Anak korban dibawa menuju salah satu teman Anak yaitu saksi ASEP. Pada saat itu di rumah saksi ASEP ada Anak korban sendiri, Anak, saksi ASEP, saksi DIKI, di rumah tersebut Anak korban sempat berbincang bincang dahulu di ruang tamu sampai pada akhirnya saksi ASEP dan saksi DIKI masuk ke dalam kamar tinggal Anak korban berdua dengan Anak, setelah itu Anak menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam kamar, awalnya Anak korban sempat menolak namun karena tarikannya begitu kuat sehingga Anak korban bisa dibawa masuk ke dalam kamar tersebut, di kamar tersebut Anak korban sempat duduk sambil main HP terlebih dahulu akan tetapi Anak membawa HP Anak korban dan mematikannya, setelah itu tiba - tiba Anak membuka celananya dan selanjutnya Anak memaksa Anak korban untuk membuka celana yang Anak korban pakai, pada saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul punggung Anak namun karena tenaganya begitu kuat Anak kembali memaksa saya dengan cara membuka celana Anak korban hingga terlepas, setelah terbuka kedua tangan Anak korban dipegang oleh Anak dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



mengeluarkan spermanya di atas paha Anak korban, setelah selesai kami pun kembali menggunakan pakaian masing - masing dan kembali ke ruang tamu lalu sekitar pukul 15.00 WIB Anak korban pulang kembali ke rumah Anak korban dengan menggunakan kendaraan umum (angkot);

- Bahwa Kejadian Kedua, awalnya Anak korban dihubungi oleh Anak melalui facebook dengan maksud akan mengajak saya bermain, selanjutnya, sesampainya di rumah Anak, Anak korban langsung dibawa oleh Anak ke rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah banyak orang yang sedang minum beralkohol akan tetapi pada saat itu Anak korban tidak ikut meminum minuman beralkohol tersebut, kemudian sekira 15 (lima belas) menit sekumpulan orang yang meminum minuman keras tersebut pulang dari rumah saksi ASEP, sehingga yang berada di rumah tersebut tinggal Anak korban, Anak, saksi DIKI, saksi ASEP dan saksi DIMAS, setelah itu saksi ASEP, DIKI, dan DIMAS nongkrong di depan rumah, selanjutnya Anak kembali menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke kamar, pada saat itu Anak mengatakan kepada saya " HAYU, LAMUN HAMIL BAKAL TANGGUNG JAWAB " yang artinya " AYO, JIKA HAMIL AKAN TANGGUNG JAWAB " karena memang Anak korban menjalin hubungan pacaran akhirnya Anak korban mau untuk mengikuti kemauan dari Anak, setelah itu Anak membuka celana Anak korban dan setelah itu menindih badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai kami memakai pakaian kami masing - masing dan sekitar pukul 15.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban pulang menuju rumah;
- Bahwa Kejadian Ketiga awalnya Anak korban dihubungi oleh Anak melalui facebook dengan maksud akan mengajak Anak korban bermain, selanjutnya sesampainya di rumah Anak, Anak korban dibawa oleh Anak menuju rumah saksi ASEP, di rumah tersebut yang Anak korban lihat sudah ada beberapa orang yang mengkonsumsi minuman keras, pada saat itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan akan tetapi Anak korban sempat menolaknya, sehingga Anak pulang, selanjutnya Anak korban mencoba menghubungi Anak agar kembali ke rumah saksi ASEP, kemudian tidak lama dari itu Anak datang ke rumah ASEP dan mengatakan kepada Anak korban bahwa



jika Anak korban tidak mau untuk melakukan hubungan badan dengan Anak maka akan putus, karena Anak korban menjalin hubungan pacaran masih sayang sehingga Anak korban mau untuk melakukan hubungan badan, setelah itu Anak kembali mengajak Anak korban ke dalam kamar dan di dalam kamar Anak kembali membuka celana Anak korban serta kembali menindih badan Anak korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di lantai, setelah selesai Anak korban kembali memakai pakaian masing - masing dan pulang ke rumah sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan kendaraan umum;

- Bahwa yang membuat Anak korban mau untuk disetubuhi oleh Anak adalah selain Anak korban dipaksa, Anak korban juga dirayu oleh Anak karena pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban hamil maka dirinya akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi di kejadian selanjutnya Anak korban tidak melawan karena Anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Anak korban dengan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak tidak berkeberatan dengan keterangan Anak korban dan membenarkannya;

2. **Saksi Empun Binti Iding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat dirumah saksi ASEP di Kp Sukasari Rt 03/16 Desa 'Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan korbannya adalah cucu saksi sendiri saksi AI MULYANINGSIH;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat kejadian umur cucu saksi adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika antara cucu saksi dengan Anak menjalin hubungan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana cucu saksi disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang menimpa cucu saksi tersebut dari cucu saksi sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Oktober 2019 saksi mulai merasa curiga melihat sikap dari cucu saksi karena cucu saksi cenderung marah marah jika tidak diberikan uang, selanjutnya setelah ditanya cucu saksi baru terus terang bahwa dirinya sedang ada masalah lalu setelah saksi tanya kembali bahwa cucu saksi telah putus dengan pacarnya (MUHAMAD ARYA SAPUTRA) selain itu cucu saksi baru berterus terang bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Anak pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saksi ASEP di Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi pernah mendatangi rumah Anak, akan tetapi respon dari keluarga Anak yaitu ingin menempuh sesuai jalur hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat itu saksi minta pertanggung jawaban seperti tunangan namun keluarga Anak minta jalur hukum dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **saksi Yudi Guntara Als Asep Bin Alm Dadang**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2019, bertempat di rumah saksi sendiri di Kp. Sukasari RT 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur, Anak telah melakukan persetubuhan dan korbannya adalah Anak korban AI MULYANINGSIH;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak maupun Anask korban, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur anak korban, namun yang saksi ketahui jika Anak korban masih pelajar SMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali dan dengan cara bagaimana Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi lupa, saksi pernah melihat Anak membawa Anak korban ke rumah saksi, sekitar bulan Juni atau Juli

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, pada saat itu yang saksi ketahui bahwa Anak dengan Ansk korban hanya berkumpul dengan teman-teman lainnya, dan saksi belum pernah melihat ketika Anak membawa Anak korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Anak dengan Ansk korban menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dengan keterangan Anak saksi dan membenarkannya;

4. **Anak saksi Diki Ardiansyah Bin Wawan**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Anak saksi lupa tahun 2019, bertempat di rumah saksi ASEP di Kp. Sukasari RT 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, Anak telah melakukan persetubuhan dan korbannya adalah Anak korban AI MULYANINGSIH;
- Bahwa Anak saksi di kenal dengan Anak maupun Anak korban, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur Anak korban pada saat kejadian tersebut, namun yang Anak saksi ketahui jika saksi korban masih pelajar SMP;
- Bahwa Anak saksi juga tidak mengetahui sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Anak saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak bersama saksi korban di rumah saksi ASEP, pada saat itu awalnya Anak bersama saksi korban datang bersamaan selanjutnya sempat berbincang dengan Anak saksi, dengan saksi ASEP beserta beberapa orang lainnya karena di rumah tersebut Anak saksi dengan teman teman lainnya sering berkumpul, setelah itu yang Anak saksi lihat ketika Anak saksi akan pergi ke kamar mandi Anak saksi melihat saksi korban dengan Anak sedang berdua di dalam suatu kamar, mereka berdua sedang duduk dilantai;
- Bahwa epengetahuan Anak saksi mereka berdua berada di dalam kamar sekitar 30 (tiga puluh menit) dan pada saat itu yang Anak saksi lihat bagian celana milik Anak tepatnya bagian paha sebelah kanan sudah basah, setelah itu mereka berdua yang Anak saksi ketahui pergi ke kamar mandi kemudian setelah selesai mereka berdua kembali ke ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dan tidak lama dari itu yang Anak saksi ketahui bahwa Anak mengantarkan Anak korban ke depan gang untuk mencari angkutan umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak tidak berkeberatan dengan keterangan Anak saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini sehubungan Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu Anak korban Ai Mulyaningsih;
- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yaitu terhadap Anak korban AI MULYANINGSIH;
- Bahwa Anak mengenal Anak korban AI MULYANINGSIH sejak sekitar bulan April 2019 dan dengannya Anak mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa saksi menyetubuhi Anak korban AI MULYANINGSIH sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Anak pada saat disetubuhi Anak korban berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut yang Pertama, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur), yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (ketika puasa tahun 2019) sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (setelah lebaran 2019) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut yang pertama, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman - teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "URANG KITU YU" yang artinya "AYO GITU YU" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata "ALIM AH SIEUN" yang artinya "TIDAK MAU AH TAKUT" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak membuka celana dari Anak korban sampai lutut dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan sampai lutut, selanjutnya sambil menindih badan Anak korban, Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun memakai pakaian masing - masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Yang kedua awalnya Anak menjalin komunikasi dengan saksi korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu Anak korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa Anak korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman-teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya "INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu saksi korban sempat menolaknya dengan berkata "NYA ENGKE" yang artinya "YA NANTI" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak korban membuka celananya dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing-masing dan setelah selesai

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan saksi korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Kejadian ketiga, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum, lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman-teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan hand phone, karena pada saat itu sangat berisik Anakpun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berdua, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya ".INGIN LAGI IH". akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata ". ALIM AH yang artinya .TIDAK MAU AH pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu saksi korban membuka celananya dan Anakpun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 4 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing-masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada ancaman dan paksaan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada orang lain dan Anak baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek Sydney; One dengan tulisan One Of The Most Beautiful Women, 1 (satu) buah Bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang hitam, 1 (satu) helai kerudung warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna Putih,



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor : 195/Vis/RSU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 nama Ai Mulyaningsih yang diperiksa oleh dr. Sonny Chandra dan dr. Mohammad Wahyu F, SpOG serta ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pasien perempuan berumur lebih kurang lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua, arah jam empat dan arah jam tujuh yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini sehubungan Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu Anak korban Ai Mulyaningsih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak mengenal Anak korban AI MULYANINGSIH sejak sekitar bulan April 2019 dan dengannya Anak mempunyai hubungan pacaran dan sepengetahuan Anak pada saat disetubuhi Anak korban berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut yang Pertama, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur), yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (ketika puasa tahun 2019) sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (setelah lebaran 2019) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut yang pertama, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di



dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman - teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata " URANG KITU YU " yang artinya " AYO GITU YU" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata "ALIM AH SIEUN" yang artinya "TIDAK MAU AH TAKUT" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak membuka celana dari Anak korban sampai lutut dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan sampai lutut, selanjutnya sambil menindih badan Anak korban, Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 3 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun memakai pakaian masing - masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Yang kedua awalnya Anak menjalin komunikasi dengan saksi korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu Anak korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa Anak korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman-teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya "INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu saksi korban sempat menolaknya dengan berkata "NYA ENGKE" yang artinya "YA NANTI" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak korban membuka celananya dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing-masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



mengantarkan saksi korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Kejadian ketiga, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum, lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman - teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan hand phone, karena pada saat itu sangat berisik Anakpun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berdua, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya ."INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata .• ALIM AH yang artinya .TIDAK MAU AH pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu saksi korban membuka celananya dan Anakpun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 4 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing - masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada orang lain dan Anak baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang membuat Anak korban mau untuk disetubuhi oleh Anak adalah selain Anak korban dipaksa, Anak korban juga dirayu oleh Anak karena pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban hamil maka dirinya akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi di kejadian selanjutnya Anak korban tidak melawan karena Anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Anak korban dengan keluarga Anak;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek Sydney; One dengan tulisan One Of The Most Beautiful Women, 1 (satu)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



buah Bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang hitam, 1 (satu) helai kerudung warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna Putih dan selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor: 195/Vis/RSU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 nama Ai Mulyaningsih yang diperiksa oleh dr. Sonny Chandra dan dr. Mohammad Wahyu F, SpOG serta ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pasien perempuan berumur lebih kurang lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua, arah jam empat dan arah jam tujuh yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

Dakwaan:

Primair: Melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
3. Unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-01 / M.2.27.3 / Eku.2 / 02 / 2020 Yaitu Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Hakim menilai Anak tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Anak dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” dalam unsur ini adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari si Anak yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi dan menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan ini sehubungan Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu Anak korban Ai Mulyaningsih sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Anak mengenal Anak korban AI MULYANINGSIH sejak sekitar bulan April 2019 dan dengannya Anak mempunyai hubungan pacaran dan sepengetahuan Anak pada saat disetubuhi Anak korban berusia 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut yang Pertama, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur), yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (ketika puasa tahun 2019) sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 (setelah lebaran 2019) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut yang pertama, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman-teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "URANG KITU YU" yang artinya "AYO GITU YU" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata "ALIM AH SIEUN" yang artinya "TIDAK MAU AH TAKUT" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak membuka celana dari Anak korban sampai lutut dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan sampai lutut, selanjutnya sambil menindih badan Anak korban, Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun memakai pakaian masing-masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Yang kedua awalnya Anak menjalin komunikasi dengan saksi korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu Anak korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa Anak korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman-teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya "INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu saksi korban sempat menolaknya dengan berkata "NYA ENGKE" yang artinya "YA NANTI" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak korban membuka celananya dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing-masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan saksi korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Kejadian ketiga, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum, lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman - teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan hand phone, karena pada saat itu sangat berisik Anakpun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya ."INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata .• ALIM AH yang artinya .TIDAK MAU AH pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu saksi korban membuka celananya dan Anakpun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 4 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing-masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot dan pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada orang lain dan Anak baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat Anak korban mau untuk disetubuhi oleh Anak adalah selain Anak korban dipaksa, Anak korban juga dirayu oleh Anak karena pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban hamil maka dirinya akan bertanggung jawab;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi di kejadian selanjutnya Anak korban tidak melawan karena Anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Anak korban dengan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek Sydney; One dengan tulisan One Of The Most Beautiful Women, 1 (satu) buah Bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang hitam, 1 (satu) helai kerudung warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna Putih dan selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor: 195/Vis/RSU/XI/2019 tanggal 11 November 2019 nama Ai Mulyaningsih yang diperiksa oleh dr. Sonny Chandra dan dr. Mohammad Wahyu F, SpOG serta ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pasien perempuan berumur lebih kurang lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua, arah jam empat dan arah jam tujuh yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;



Menurut *Memorie Van Toelichting (M.V.T)*, mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang dilarang;
2. Perbuatan itu harus sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan ini sehubungan Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu Anak korban Ai Mulyaningsih sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut yang Pertama, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur), yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (ketika puasa tahun 2019) sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur), yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Juni 2019 (setelah lebaran 2019) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASEP (Kp. Sukasari Rt 03/016 Desa Ciranjang Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur);

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut yang pertama, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman - teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berduaan, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata " URANG KITU YU " yang artinya " AYO GITU YU" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata "ALIM AH SIEUN" yang artinya "TIDAK MAU AH TAKUT" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak membuka celana dari Anak korban sampai lutut dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan sampai lutut, selanjutnya sambil menindih badan Anak korban, Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun memakai pakaian masing - masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Yang kedua awalnya Anak menjalin komunikasi dengan saksi korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu Anak korban datang dengan menggunakan angkutan umum lalu Anak pun menjemputnya dan membawa Anak korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman-teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan handphone, karena pada saat itu sangat berisik Anak pun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berdua, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya "INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu saksi korban sempat menolaknya dengan berkata "NYA ENGKE" yang artinya "YA NANTI" pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak korban membuka celananya dan Anak pun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing-masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan saksi korban ke pinggir jalan untuk naik angkot, Kejadian ketiga, awalnya Anak menjalin komunikasi dengan Anak korban melalui media sosial (facebook) untuk bermain dan janji di rumah saksi ASEP, setelah itu saksi korban datang dengan menggunakan angkutan umum, lalu Anak pun menjemputnya dan membawa saksi korban ke dalam rumah saksi ASEP, di dalam rumah tersebut sudah ada saksi ASEP, DIKI dan teman - teman lainnya, selanjutnya kami semua saling berbincang satu sama lain sambil memainkan hand phone, karena pada saat itu sangat berisik Anakpun membawa Anak korban ke dalam kamar untuk ngobrol secara berdua, di kamar tersebut Anak sempat mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "HOYONG DEUI IH" yang artinya ."INGIN LAGI IH" akan tetapi pada saat itu Anak korban sempat menolaknya dengan berkata .• ALIM AH yang artinya .TIDAK MAU AH pada saat itu Anak korban sempat memainkan handphone, dan tidak lama dari itu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu saksi korban

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr



membuka celananya dan Anakpun juga membuka celana yang Anak kenakan, selanjutnya sambil menindih badannya Anak memasuki kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari Anak korban selama kurang lebih 4 menit dan mengeluarkan sperma Anak di atas kasur lipat, setelah selesai kami pun mengenakan pakaian masing - masing dan setelah selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau setelah ashar Anak mengantarkan Anak korban ke pinggir jalan untuk naik angkot dan pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, atas perbuatan yang dilakukan Anak maka kejahatan yang dilakukan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan oleh karena itu Anak telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan Anak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat yang telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar klien dijatuhi "pidana pelatihan kerja dipanti sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Cileungsi Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum;
2. Usia Klien masih tergolong Anak yaitu 16 Tahun 07 bulan, secara psikis kondisi mentalnya masih labil dan belum berfikir panjang atas dampak perbuatan yang dilakukannya;
3. Klien Anak menyatakan bahwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran hukum apapun;



4. Orang tua yang diwakilkan oleh ibu kandung klien berharap dengan klien Anak dibina di Panti Sosial Rehabilitasi (PSR) ABH Cielengsih Bogor dapat menamba wawasan dan keterampilan Klien Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim menilai sesuai dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bila dihubungkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, saling bersesuaian dimana terutama Anak memang untuk pertama kali melakukan tindak pidana dan Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepada Anak, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Anak telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah membuat Anak korban Ai Mulyaningsih kehilangan masa depannya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Anak telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Hakim kepada Anak sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Anak sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut Umum, maka Hakim dalam menentukan putusan atas diri Anak, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak korban Ai Mulyaningsih;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Anak secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Anak setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Hakim menentukan status penahanan Anak seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek Sydney One dengan tulisan One Of The Most Beautiful Women, 1 (satu) buah Bra warna merah, 1 (satu) buah celana panjang hitam, 1 (satu) helai kerudung warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna Putih, terhadap barang bukti tersebut diatas Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk membebankan Anak untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Anak menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Anak, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Mengingat akan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD ARYA Alias DEON Bin UUN RUHIMAT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta mengikuti pelatihan kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Cileungsi Bogor selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek Sydney One dengan tulisan One Of The Most Beautiful Women;
 - 1 (satu) buah Bra warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam;
 - 1 (satu) helai kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Putih;Dikembalikan kepada pemilik yaitu Anak korban Ai Mulyaningsih Binti Lili Somantri;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur oleh **M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anak dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal **14 Februari 2020**, Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cjr. dan dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri **Imam Afrian B Harahap, S.H.**, Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak dan dihadiri orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Asep Saepuloh, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi S.H.M.H.